

PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK

Arsad Halomoan Sipahutar

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan

email: arsdhalomoan@gmail.com,

Abstract

Humankind's existence in this world is inseparable from economic activity, it is related to how humans do activities in fulfilling their life needs. Even said humans are economic beings. This developments of the economy in the present, especially in welfare studies has a variety of features, there are so called feudal, capitalist, and so forth. Thoughts arise from pattern. The failure of the conventional economic system triggered the resurgence of the Islamic economic system. With proven start in every area of the spirit in developing and reviewing the economy of Islam or sharia economy. Though the study of Islamic economics is not a new thing. He was born together with the coming of Islam. Therefore we need to know how the classical economic thinking, especially in the view of Muslim economic thinkers.

Keywords: *Islam, Economics, Economic systems,*

Abstrak

Kehidupan manusia di dunia ini tak terlepas dari kegiatan ekonomi, hal ini terkait dengan bagaimana manusia melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dikatakan manusia adalah makhluk ekonomi. Perkembangan prekonomian dimasa kini khususnya dalam kajian kesejahteraan memiliki corak yang beragam, ada yang disebut dengan kaum feodal, kapitalis, dan lain sebagainya. Pemikiranpun muncul dari corak tersebut. Kegagalan sistem prekonomian konvensional memicu berkembangnya kembali sistem ekonomi Islam. Dengan terbukti mulainya disetiap daerah semangat dalam mengembangkan kembali dan mengkaji prekonomian Islam atau ekonomi syariah. Padahal kajian ekonomi syariah ini bukanlah hal yang baru. Ia terlahir bersamaan dengan datangnya Islam. Oleh sebab itu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi klasik khususnya dalam pandangan para pemikir ekonomi muslim.

Kata Kunci: *Islam, Ilmu Ekonomi, Sistem ekonomi*

Artikel Info

Received:

April 22, 2022

Revised:

May 25, 2022

Accepted:

June 21, 2022

Published:

July 22, 2022

A. Pendahuluan

Ilmu ekonomi modern yang pada masa ini berkembang pesat di barat merupakan sebuah kelanjutan dari perkembangan ilmu ekonomi dari masa ke masa, mulai dari zaman pra sejarah hingga zaman modern seperti sekarang ini tanpa terputus sama sekali. Semua peradaban dalam sejarah manusia turut eksis dalam sejarah evolusi perkembangan ekonomi. Ada suatu masa di mana peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya dan berkontribusi besar terhadap pengembangan *science* termasuk di dalamnya ilmu ekonomi.

Kebanyakan mahasiswa saat ini lebih mengenal tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya dari barat, tetapi sebenarnya Islam juga memiliki tokoh-tokoh pemikir ekonomi. Pemikiran ekonomi sebenarnya telah diawali sejak Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi seorang rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Khulafaur-rasyidin serta khalifah selanjutnya dalam menata perekonomian

negara. Sistem ekonomi Islam telah terbentuk secara berkala sebagai subyek *interdisipliner* sesuai dengan paradigma islam. Sejumlah cendekiawan Islam telah memberikan kontribusi besar sejak berabad-abad yang lalu. Oleh karenanya sangat menarik untuk dibahas mengenai beberapa tokoh pemikir ekonomi pada masa awal (Klasik).

Selain itu sistem ekonomi Islam yang telah lahir kembali saat ini bukanlah suatu hal yang datang dengan tiba-tiba. Seperti yang telah bersama kita ketahui, terdapat beberapa tokoh pemikir islam yang berasal dari masa klasik hingga masa kontemporer yang mana konsep ekonomi mereka bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Sebagaimana tokoh yang akan dibahas dalam makalah ini di antaranya adalah tokoh yang berasal dari masa klasik yaitu, Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, dan Abu Ubaid. Makalah ini akan membahas bagaimana pemikiran ekonomi para tokoh tersebut.

Adapun pembahasan dalam makalah ini akan diawali dengan sekilas mengenai Abu Yusuf, Imam Ay-Syaibani, dan Abu Ubaid. Latar belakang pemikiran ekonomi mereka, serta karya para tokoh pemikir tersebut.

B. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

b.1 Biografi

Abu Yusuf (113-182 H / 731-798M). Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi Atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf. Dipanggil Al-Anshari karena ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad Al-Anshari.¹ Beliau dilahirkan di Kufah tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Pada masa kecilnya beliau memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, akan tetapi karena kondisi ekonomi keluarganya yang rendah, maka beliau bekerja untuk mencari nafkah. Dalam belajar, beliau sangat gigih dan menunjukkan kemampuannya yang tinggi sebagai ahluhadist dan ahluorra'yi yang dapat menghafal sejumlah hadist.

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atha bin As-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy,

Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga sang guru meninggal dunia.² Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Ketika itu Abu Yusuf tetap mewarisi prinsip gurunya yang tidak mau memegang jabatan apapun dalam bidang pemerintahan, terutama jabatan kehakiman. Namun, sejak Imam Abu Hanifah wafat, keadaan ekonomi keluarganya semakin lama semakin memburuk, hal itu membuat karier keilmuannya tidak berkembang. Sehingga pada tahun 166 H/782 M beliau pun meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Dan disinilah karier keilmuannya berkembang hingga beliau memegang jabatan dalam kehakiman.³ Di Baghdad ia menemui khalifah Abbasiyah Al-Mahdi yang langsung

¹Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h.231

² Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 1502

³<http://lvru.blogspot.com/2008/08/pokok-pokok-pemikiran-abu-yusuf.html> diunduh tgl: 21 September 2013 pukul: 14.27 WIB

mengangkatnya menjadi hakim di Baghdad Timur. Pada masa kepemimpinan khalifah Harun Al-Rasyid, beliau di angkat menjadi seorang hakim ketua. Abu Yusuf merupakan hakim ketua pertama pada masa bani Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa bani Umayyah hingga masa kepemimpinan khalifah Al-Mahdi pada masa Abbasiyah. Jabatan ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya sangat luas, kepribadiannya sangat disukai oleh khalifah Harun Al-Rasyid. Mengenai Abu Yusuf, khalifah Harun Al-Rasyid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu fiqih, memiliki kepribadian ilmu yang teguh dan konsisten.

b.2. Karya-Karya Abu Yusuf

Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktifitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah *Al-Jawami'*, *Ar-Radd*, *Al-Siyaral-Aiza'I*, *Al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah*, *wa Ibn Laila*, *Adab*, dan *Al-Kharaj*.

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab *Al-Kharaj*. Kitab yang ditulis Abu Yusuf ini

bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *Al-Kharaj* (perpajakan) *Kharaj* adalah pajak tanah yang harus dibayar oleh nonmuslim kepada baitul mal dimana tanahnya dikuasai oleh orang muslim baik karena peperangan maupun bea cukai yang harus dibayar para pedagang muslim maupun non muslim yang melintas diwilayah daulah islamiyah sebesar sepersepuluh persen. Sedangkan *jizyah* adalah pajak yang harus dibayar oleh orang nonmuslim yang tinggal dan dilindungi dalam suatu Negara islam.. Para sejarawan muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan tema perpajakan adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H), seorang yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sekretaris Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H/755-785 M). Akan tetapi, karya pertama dibidang perpajakan dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman.⁴ Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun Al-Rasyid ketika beliau ingin mengatur sistem baitul maal, sumber pendapatan negara seperti *al-kharaj*, *al-'ushr*, dan *al-jizyah*.

⁴Azhari Akmal Tarigan dkk., *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media, hlm. 123

Demikian pula cara pendistribuan harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezhaliman, dan bagaimana cara mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan bersama.

Seperti halnya kitab-kitab yang lahir pada lima abad pertama Hijriyah, penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, kitab Al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, buku ini tidak hanya sekedar menjelaskan tentang sistem keuangan Islam, tetapi lebih dari itu ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sebuah sistem keuangan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.⁵ Penamaan *al-Kharaj* terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, jizyah

Kaum non muslim wajib membayar jizyah, namun jika mereka meninggalkannya jizyah tersebut tidak boleh dibayar oleh ahli warisnya. Jizyah dalam terminology konvensional disebut dengan pajak perlindungan, yakni jasa keamanan yang diberikan Negara Islam kepada kaum non muslim. Bagi kaum non muslim yang ikut berperang, maka bagi mereka tidak dibebankan untuk membayar jizyah. Berdasarkan klasifikasi strata masyarakat maka jizyah bagi golongan kaya sebesar 4 dinar, golongan menengah 2 dinar dan kelas miskin 1 dinar. Tentang mereka yang enggan membayar jizyah, beliau menyatakan bahwa dalam menarik jizyah dari orang-orang non muslim tidak perlu dengan cara kekerasan tetapi dengan cara yang kekeluargaan yakni memberlakukan mereka layaknya teman, karena hal ini dapat memberi pengaruh positif yaitu bertambah simpatinya kaum non muslim terhadap Islam., serta masalah-masalah pemerintahan.

b.3. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal, tema inilah yang menjadi kajian utama dari Abu Yusuf. Pemikiran-

⁵ Abdullah, *Peradaban ...* h. 150

pemikirannya adalah seperti yang tertuang dalam kitab *Al-Kharaj*.

Diantaranya ialah:

b.3.1. Tentang Pemerintahan

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar ibn Al-Khathab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah, tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.⁶

Alokasi anggaran keuangan negara harus didistribusikan pada pengadaan barang-barang publik demi terwujudnya kesejahteraan umum. Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk

kepentingan umum harus dibiayai oleh negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pembebanan langsung tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, dalam kasus kanal milik pribadi yang manfaatnya diinternalisasikan dan pelarangan dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, pembiayaannya akan dibebankan kepada orang-orang yang memperoleh manfaatnya langsung.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti di atas, negara membutuhkan administrasi yang jujur, dan efisien serta disiplin moral yang tegas dan rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Abu Yusuf menyatakan bahwa administrasi yang efisien dan jujur diperlukan untuk bekerja dengan tegas tanpa sikap tirani dan murah hati tanpa penindasan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan

⁶ Karim, *Sejarah*..... h.236

ekonomi. Dalam kerangka ini pula, abu yusuf berpendapat bahwa negara harus memberikan upah dan jaminan pada masa pensiun kepada mereka dan keluarganya yang berjasa dalam menjaga wilayah kedaulatan Islam atau mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslim.⁷

b.3.2. Tentang Keuangan dan Perekonomian

Uang Negara bukan milik khalifah akan tetapi milik Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal kontroversial dalam pemikiran ekonomi abu yusuf adalah pada masalah pengendalian harga. Beliau menentang pemerintah dalam menetapkan harga. Karena bukan menjadi alasan untuk menurunkan harga bila terjadi banyak barang yang beredar dipasar. Dan sebaliknya kelangkaan tidak dijadikan sebagai alasan harga melambung tinggi. Dalam hal ini beliau mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri

⁷ <http://www.islamic.economic> abu yusuf, business, amd finance.com

terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut,” (HR Abdur Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah).

Pemikiran utama Abu Yusuf dalam masalah keuangan publik beliau menyarankan tentang cara-cara mendapatkan sumber pendapatan untuk pembangunan jangka panjang. Seperti pembangunan jembatan, jalan-jalan, bendungan, serta membangun saluran-saluran air besar maupun kecil.

b.3.3. Tentang Pertanahan

Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

b.3.4. Tentang Perpajakan

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya,

cara ini lebih adil dan memberikan produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* (fixed tax) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah.⁸

Perubahan sistem penetapan pajak ini sebenarnya telah dipelopori Muawiyah bin Yasar, seorang wasir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, pada saat itu persentase bagian negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para petani. Apa yang dilakukan Abu Yusuf adalah mengadopsi sistem *muqasamah* dengan menetapkan persentase negara yang tidak memberatkan para petani.

C. Pemikiran Ekonomi Imam As-Syaibani

c.1. Biografi Imam As-Syaibani

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Fargad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Washit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya

berasal dari negari Syaiban di Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kuffah yang ketika itu merupakan salah satu kegiatan ilmiah. Di kota tersebut ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maqbul. Pada usia 14 tahun Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu ia berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.⁹

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Bagdad yang pada saat itu berada pada kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi penuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Hal ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih

⁹ Abdullah, *Peradaban.....* H.166

⁸ Abdullah, *Peradaban.....* h.157-158

berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqh. Al Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota Al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.

c.2. Karya-Karya Imam As-Syaibani

Asy-Syaibani cukup produktif dalam menulis buku. Kitab-kitab yang ditulisnya dapat diklasifikasi dalam dua golongan berikut.

1. Zahir ar-Riwayah, kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis yang mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dalam ilmu fikih. Asy-Syaibani lah yang menuliskan dan merekam pandangan Imam Abu Hanifah dalam Zahir ar-Riwayah ini. Kitab Zahir ar-Riwayah terdiri atas enam judul, yaitu al-Mabsut, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' as-Saghir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Saghir, dan az-Ziyadat. Keenam kitab ini berisikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang berbagai masalah

keislaman, seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Keenam kitab ini kemudian dihimpun oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w.334 H/945 M) salah seorang ulama fikih Mazhab Hanafi, dalam salah satu kitab yang berjudul al-Kafi.

2. An-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh asy-Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam an-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh (pandangan asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih), ar-Ruqayyat (himpunan keputusan terhadap masalah hilah dan jalan keluarnya) ditulis ketika menjadi hakim di Riqqah (Irak). Ar-Radd 'ala ahl al-Madinah (penolakan pandangan orang-orang Madinah), az-Ziyadah (pendapat asy-Syaibani yang tidak terangkum dalam keempat buku tersebut di atas), kitab yang dikarangnya setelah al-Jami' al-Kabir serta al-Asar. Kitab yang

terakhir ini melahirkan polemik tentang hak-hak non muslim di negara Islam dan ditanggapi oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitabny al-Umm. Imam asy-Syafi'I menulis bantahan dan kritik secara khusus terhadap asy-Syaibani dengan judul ar-Radd 'ala Muhammad bin Hasan (bantahan terhadap pendapat Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani).¹⁰

c.3. Pemikiran Ekonomi As-Syaibani

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Asy-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab Al-Kasb, sebuah kitab yang lahir sebagai respons As-Syaibani terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Konsep ekonomi Asy-Syaibani dielaborasi dalam konsep Al-Kasb. Ia mendefinisikan al-kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu

10

<http://dwikcay.blogspot.com/2012/12/makalah-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam.html>. diunduh tanggal 22 September 2013.

ekonomi, aktifitas demikian termasuk dalam aktifitas produksi. Defenisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktifitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktifitas ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa disebut sebagai aktifitas produksi karena aktifitas produksi sangat terkait erat dengan halal-haramnya suatu barang atau jasa dan cara memrolehnya. Dengan kata lain, aktifitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktifitas produksi.¹¹

Dalam pandangan islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban imaratul kaum, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya hokum bekerja adalah wajib. Ia menguraikan bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan

¹¹ Abdullah, *Peradaban.....* h.67-67

kekuatan jasmani itu sendiri merupakan hasil mengkonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Dari hal tersebut, bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah Swt. Kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat. Dengan menerapkan instrument incentive-reward and punishment, setiap komponen masyarakat dipacu dan dipacu untuk menghasilkan sesuatu menurut bidangnya masing-masing. Sementara, di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memayungi aktivitas produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap orang.

Imam asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.

D. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

d.1. Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid yang dikenal sebagai bapak ekonomi Islam pertama. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir di kota Harrah, Khurasan di sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 150 H. Beliau belajar pertama kali di kota asalnya, lalu pada usia 20an pergi berkelana ke Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qira'ah, tafsir, hadis dan fikih dimana tidak dalam satu bidang pun ia bermadzhab tetapi mengikuti dari paham tengah campuran. Setelah kembali ke Khurasan, la mengajar dua keluarga yang berpengaruh. Pada tahun 192 H, Thabit ibn Nasr ibn Malik yakni gubernur yang ditunjuk Harun al Rasyid untuk propinsi Thughur, menunjuknya sebagai qadi atau hakim di Tarsus sampai 210 H. Kemudian ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun, pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafatnya Beliau meninggal pada tahun 224 H.¹²

¹² Abdullah, *Peradaban.....* .h. 173

d.2. Karya Abu Ubaid

Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al Amwal, yang dianggap lebih kaya dibanding Kitab Al Kharaj karya Abu Yusuf, Kitab al-Amwal fokus pada masalah Keuangan Publik (Public Finance) meskipun mayoritas membahas permasalahan administrasi pemerintahan. Pada masa Abu Ubaid pertanian adalah sektor terbaik dan utama karena menyediakan kebutuhan dasar dan sumber utama pendapatan negara.

d.3. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

d.3.1. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Jika isi buku al amwal Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, tujuan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik dan negara, jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah. Khalifah diberikan kebebasan memilih diantara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu berdasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan pada kemanfaatan kaum Muslim, yang tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum

Abu Ubaid dalam pembahasannya secara tegas menekankan bahwa pembendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum. Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan poll-tax, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non Muslim, dalam finansial modern disebut sebagai "*capacity to*

pay" (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Pasukan Muslim atau karayan Muslim yang lewat di atas tanah subjek non Muslim dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh perjanjian perdamaian.

Ia membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul kharaj, jizyah, zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar).

Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak. Namun, betapapun hasil

ijtihad tersebut terjadi hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada nash.

d.3.2. Dikotomi Badui (masyarakat desa) ke masyarakat kota.

Pembahasan mengenai dikotomi badui ke masyarakat kota dilakukan Abu Ubaid, menegaskan bahwa bertentangan dengan kaum badui, kaum urban atau perkotaan. Demikianlah adalah apa –apa yang dilakukan oleh kaum urban:

- a. Ikut terhadap keberlangsungan Negara dengan berbagi kewajiban administrasi dari semua muslim.
- b. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka.
- c. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran al-Qur'an dan sunnah dengan penyebaran) keunggulan kualitas isinya.
- d. Melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud (prescribed finalities).

e. Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah pada waktu Jum'at dan Id.

Abu Ubaid memperluas pada masyarakat pegunungan dan pedesaan, sementara ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan walaupun kecil yang berasal dari pendapatan tersebut, yang mungkin karena menganggap mereka (anak-anak) sebagai penyumbang potensial terhadap kewajiban publik yang terkait. Lebih lanjut Abu Ubaid mengakui adanya hak dari para budak perkotaan terhadap jatah yang bukan tunjangan.

d.3.3. Kepemilikan dalam Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertanian.

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan dibahas secara luas oleh banyak ulama. Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid. Menurutnya, kebijakan pemerintahan seperti itu terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap

kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai pendorong untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan sebagai pendorong untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian akan dialihkan kepemilikannya oleh Imam. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam tanah pribadi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama dapat ditempati oleh orang lain dengan proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diairi, manakala tandus, kering atau rawa-rawa.

d.3.4. Pertimbangan Kebutuhan.

Setelah merujuk pada banyak pendapat tentang seberapa besar seseorang berhak menerima zakat. Abu Ubaid sangat kurang setuju dengan mereka yang berpendapat bahwa

pembagian yang sama antara delapan kelompok dari penerima zakat dan cenderung untuk meletakkan suatu batas tertinggi terhadap penerimaan perorangan. Bagi Abu Ubaid yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapa pun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan, Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham (jumlah minimum wajib zakat) sebagai orang kaya sehingga ada kewajiban zakat terhadap orang tersebut.

Karenanya pendekatan ini mengindikasikan adanya tiga tingkatan ekonomi pengelompokan yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat (mustahik). Berkaitan dengan itu ia mengemukakan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat. Secara umum Abu Ubaid mengadopsi prinsip bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing dan ia secara mendasar lebih condong pada prinsip "bagi setiap orang adalah

menurut haknya", pada saat ia membahas jumlah zakat (pajak) yang dibagi kepada pengumpulnya atau pengelola atas kebijakan Imam.

d.3.5. Fungsi Uang.

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of value) dari emas dan perak, ia secara terkandung didalamnya mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum

tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya.

Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik, dan negara. Jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik. Inti dari pemikiran Abu Ubaid adalah memberikan panduan etik dan moral dalam hal distribusi keuangan publik (public .finance) secara adil.

Abu Ubaid tidak memberikan pandangannya pada suatu kasus jika ia tidak menemukan landasannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Sehubungan dengan ini, manfaat bagi publik (al-maslahah al-Ummah) merupakan penentu akhir dalam memilih alternatif dari ijtihad.

Pemikiran Abu Ubaid merupakan rujukan dalam pengembangan ekonomi modern, bahkan berdasarkan analisa para pemikir ekonomi muslim kontemporer,

Adam Smith dengan karyanya "The Wealth of Nation" sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal ini, padahal jarak antara keduanya cukup jauh. Tugas peneliti dan pemikir selanjutnya adalah menggali kembali khazanah fikih klasik yang lain sehingga dapat dimaknai nilainya dan diaplikasikan ke dalam konteks kehidupan saat ini.

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media
- <http://lvru.blogspot.com/2008/08/pokok-pokok-pemikiran-abu-yusuf.html>
- <http://dwikcay.blogspot.com/2012/12/malah-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam.html>